PEMERINTAH KOTA MALANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tugu Nomor 1 Telepon (0341) 366065 – 3255644
MALANG

Malang, 24 Mei 2016

Nomor : 470 / 1383 /35.73.316/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Kepada :
Yth. Sdr. Lurah se-Kota Malang
Di-
MALANG

Dalam rangka percepatan layanan perekaman dan penerbitan KTP-el serta penerbitan akta kelahiran, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai Berikut:

1. Dasar Hukum

   a. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan:
   b. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:
   c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
   d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
   e. Surat Mentri Dalam Negeri tanggal 12 Mei 2016 Nomor : 471/1768/SJ tentang Percepatan Penerbitan KTP.-el dan Akta Kelahiran.

2. Pelayanan KTP-el

   a. KTP-el yang hilang dengan tidak mengubah elemen data kependudukan pada Kartu Keluarga, dapat dicetak kembali dengan melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga, Laporan kehilangan dari Kepolisian tanpa surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan..
   b. KTP-e yang rusak dengan tidak mengubah elemen data Kependudukan pada Kartu Keluarga dapat dicetak kembali dengan melampirkan Foto Copy Kartu Keluarga dan KTP-el (asli) yang rusak, tanpa surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan.
   c. Perekaman KTP-el dengan tidak mengubah elemen data pada Kartu Keluarga cukup menunjukkan foto Copy Kartu Keluarga tanpa surat pengantar dari RT,RW dan Kelurahan.

3. Bagi Penduduk yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 Tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap diluar negeri wajib melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016

4. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapatnya menggunakan alat baca KTP-el/Card Reader

5. Untuk Penerbitan akta kelahiran berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2010. tanpa surat pengantar RT dan RW

6. Untuk penerbitan akta kelahiran melalui Program Pengembangan Relasi dengan Rumah Sakit dan Sekolah tanpa surat pengantar dari RT, RW dan Kelurahan.

7. Dalam hal persyaratan permohonan penerbitan akta kelahiran berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran bila tidak terpenuhi,,pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran kelahiran.
   Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh 2 orang saksi.

8. Pemberitahuan ini disampaikan kepada Ketua RT. Dan Ketua RW diwilayah masing-masing.

Demikian untuk menjadikan periksa dan pelaksanaannya.

An.WALIKOTA MALANG
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH KOTA MALANG

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620331 199003 1 003

Tembusan :
Yth. Sdr. Camat se-Kota Malang.